III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris .

a. Pendekatan yuridis normatif adalah melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum yang ada dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung mengenai upaya hukum penanggulangan tindak pidana penipuan calon tenaga kerja Indonesia oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia di Kota Bandar Lampung

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis memerlukan data-data atau keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan pada penelitian, sedangkan data yang dipergunakan penelitian ini berasal dari :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research)*. Data ini diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutif literatur-literatur atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
c) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia,
e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti :

a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER – 37 / MEN / XII/ 2006 Tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana, Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.
c) Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor Per.22/Men/XII/2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
d) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per 23/MEN/XII/2008 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia,
e) Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP 65/PPTK-TKLN/II/2009 Tentang Pedoman Mekanisme Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus

Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan buku – buku literature serta karya ilmia yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian (*Field Risearch*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai upaya hukum penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap calon tenaga kerja Indonesia oleh perusahaan jasa tenagakerja Indonesia di Kota Bandar Lampung

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

1) Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2) Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan (*Observation*) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan langsung mengenai upaya hukum penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap calon tenaga kerja Indonesia oleh perusahaan jasa tenagakerja Indonesia di Kota Bandar Lampung

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Dimana wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik "*Purposive Sampling"*, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu responden/narasumber yang akan diwawancarai pada objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan. Responden yang dianggap dapat mewakili dan berkaitan dengan permasalahan penelitian adalah :

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang : 2 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang : 2 orang
3. Penyidik Pada Poltabes Bandar Lampung : 2 orang
4. Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung : 2 orang+

Jumlah : 8 orang

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapihkan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1) Klasifikasi data yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
2) Inventarisasi data yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
3) Sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

D. Analisa Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Setelah diberikan kesimpulan maka akan

diberikan pula saran-saran penulis sebagai perbaikan dimasa mendatang mengenai penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).